



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 296/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Ahmed Aqsal Hanan Alias Ahmed Bin Rudi Ulul Maskur |
| 2. Tempat lahir | : | MALANG |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 21/22 Agustus 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Turi Selatan RT 01 RW 15 Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa Ahmed Aqsal Hanan Alias Ahmed Bin Rudi Ulul Maskur ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 26 Juni 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 13 September 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2025 sampai dengan tanggal 12 November 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 296/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 15 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 15 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMED AQSAL HANAN Alias AHMED Bin RUDI ULUL MASKUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengeroyokan mengakibatkan luka-luka**" melanggar **Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 296/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa **AHMED AQDAL HANAN Alias AHMED Bin RUDI ULUL MASKUR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih dengan bekas bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- Dikembalikan **Kepada Saksi Korban Bachrul Febryantoro.**
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV pada saat kejadian yang berdurasi 3 menit 55 detik;

Tetap **terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) potong celana pendek jenis kolor warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatanya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntuntanya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **Ahmed Aqsal Hanan Alias Ahmed Bin Rudi Ulul Maskur**, bersama-sama dengan Anak M. RADITYA NUR WIYOGA Alias RADIT Bin WAHIB (Berkas Perkara Terpisah), Anak MOHAMAD DENIS KURNIAWAN Bin MUKHAMAD SAMSI (Berkas Perkara Terpisah), dan saudara Nanang Kurniawan Alias Nanang (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 sekira pukul 00.20 Wib, atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei Tahun 2025, atau setidak-tidaknya pada Tahun 2025, bertempat di pinggir Jalan Raya Manukwari Nomor 19, Desa Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka"** yang dilakukan Para anak dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa Ahmed Aqsal Hanan Alias Ahmed Bin Rudi Ulul Maskur bersama-sama dengan Anak M. RADITYA NUR WIYOGA Alias RADIT Bin WAHIB (Berkas Perkara Terpisah), Anak MOHAMAD DENIS KURNIAWAN Bin MUKHAMAD SAMSI (Berkas Perkara Terpisah), saudara Nanang (Daftar Pencarian Orang), anak saksi Aditya Desta Ananda Alias Adit Bin Kateni, saksi Muhammad Ainul Yaqin Alias Akin Bin Muhtarom, anak saksi Ardashino gading Widiarta, Saksi Mohammad Saiful Anam Bin Mulyadi, saksi Muhammad Maulida Syarif Zidan Alias Plonco Bin Moh. Tahir, saksi Anggun Sukma Aprilia Watie Binti Moch. Khoriji Anwar, dan anak Zulfan Udin Farid Masudi yang merupakan anggota pencak silat Perguruan Pagar Nusa (PN) pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk melakukan konvoi di seputaran wilayah Kanigoro, Kabupaten Blitar.

Bahwa selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 00.20 WIB, Terdakwa Ahmed Aqsal Hanan Alias Ahmed Bin Rudi Ulul Maskur bersama-sama dengan Anak M. RADITYA NUR WIYOGA Alias RADIT Bin WAHIB (Berkas Perkara Terpisah), Anak MOHAMAD DENIS KURNIAWAN Bin MUKHAMAD SAMSI (Berkas Perkara Terpisah), saudara Nanang (Daftar Pencarian Orang), beserta saksi lainnya tiba di Jalan Raya Manukwari, Desa Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Kemudian salah satu rombongan (tidak diketahui pasti) melihat Saksi korban Bachrul Febryantoro sedang mengenakan jaket hoodie warna hitam bertuliskan "SWEEPER 21" (Komunitas Pencak Silat PSHT) sedang berhenti di simpang tiga di pinggir Jalan Raya Manukwari, Desa Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Selanjutnya, salah satu orang dari rombongan konvoi (tidak diketahui pasti) menunjuk Saksi korban Bachrul Febryantoro dengan mengatakan "*ki looo*" "*iki loooo*". Kemudian Anak MOHAMAD DENIS KURNIAWAN Bin MUKHAMAD SAMSI mendekati Saksi korban Bachrul Febryantoro dengan mengatakan "*cepoten hoodie mu*" (lepas jaketmu), tetapi Saksi korban Bachrul Febryantoro menolak untuk melepasnya. Selanjutnya Anak RADITYA NUR WIYOGA Alias RADIT Bin WAHIB dan Terdakwa Ahmed Aqsal Hanan Als Ahmed Bin Rudi Ulul Maskur secara bergantian menarik jaket yang dikenakan Saksi Bachrul Febryantoro namun tidak membuat saksi korban Bachrul Febryantoro jatuh. Kemudian Saudara Nanang (Daftar Pencairan Orang) menarik Hoodie milik saksi korban Bachrul Febryantoro hingga jatuh ke tanah, dan pada saat terjatuh Saudara Nanang (Daftar Pencairan Orang) langsung memukul saksi korban dengan menggunakan helm yang mengenai kepala saksi korban Bachrul Febryantoro

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 296/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Anak M. RADITYA NUR WIYOGA Alias RADIT Bin WAHIB memukul Saksi korban Bachrul Febryantoro menggunakan helm sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan bagian kanan yang di arahkan ke area wajah lalu Anak MOHAMAD DENIS KURNIAWAN Bin MUKHAMAD SAMSI memukul Saksi korban Bachrul Febryantoro menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang saksi korban Bachrul Febryantoro menggunakan kaki kanan yang mengenai punggung saksi korban Bachrul Febryantoro sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa Ahmed Aqsal Hanan Alias Ahmed Bin Rudi Ulul Maskur menendang Saksi korban Bachrul Febryantoro menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian kiri saksi korban Bachrul Febryantoro, kemudian para anak dan saksi pergi meninggalkan saksi korban Bachrul Febryantoro.

Bawa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : S/440.13.04.05/2221/409.52.4/2025, tanggal 25 Mei 2025 yang ditandatangani oleh dr. Adiz Dwiputra Rahmadhan Amanullah selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "Ngudi Waluyo" Wlingi, telah melakukan pemeriksaan kepada saksi korban Bachrul Febryantoro dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban laki-laki berusia sembilan belas tahun.

Pada pemeriksaan didapatkan darah kering pada hidung dan mulut.

Pada pemeriksaan didapatkan bengkak pada dahi.

Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada punggung belakang, paha kiri, betis kin, betis kanan.

Luka diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Subsidair

Bawa Terdakwa **Ahmed Aqsal Hanan Alias Ahmed Bin Rudi Ulul Maskur**, bersama-sama dengan Anak M. RADITYA NUR WIYOGA Alias RADIT Bin WAHIB (Berkas Perkara Terpisah), Anak MOHAMAD DENIS KURNIAWAN Bin MUKHAMAD SAMSI (Berkas Perkara Terpisah), dan saudara Nanang Kurniawan Alias Nanang (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 sekira pukul 00.20 Wib, atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei Tahun 2025, atau setidak-tidaknya pada Tahun 2025, bertempat di pinggir Jalan Raya Manukwari Nomor 19, Desa Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” yang dilakukan Para anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa Ahmed Aqsal Hanan Alias Ahmed Bin Rudi Ulul Maskur bersama-sama dengan Anak M. RADITYA NUR WIYOGA Alias RADIT Bin WAHIB (Berkas Perkara Terpisah), Anak MOHAMAD DENIS KURNIAWAN Bin MUKHAMAD SAMSI (Berkas Perkara Terpisah), saudara Nanang (Daftar Pencarian Orang), anak saksi Aditya Desta Ananda Alias Adit Bin Kateni, saksi Muhammad Ainul Yaqin Alias Akin Bin Muhtarom, anak saksi Ardavino gading Widiarta, Saksi Mohammad Saiful Anam Bin Mulyadi, saksi Muhammad Maulida Syarif Zidan Alias Plonco Bin Moh. Tohir, saksi Anggun Sukma Aprilia Wati Binti Moch. Khoriji Anwar, dan anak Zulfan Udin Farid Masudi yang merupakan anggota pencak silat Perguruan Pagar Nusa (PN) pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk melakukan konvoi di seputaran wilayah Kanigoro, Kabupaten Blitar.

Bahwa selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 00.20 WIB, Terdakwa Ahmed Aqsal Hanan Alias Ahmed Bin Rudi Ulul Maskur bersama-sama dengan Anak M. RADITYA NUR WIYOGA Alias RADIT Bin WAHIB (Berkas Perkara Terpisah), Anak MOHAMAD DENIS KURNIAWAN Bin MUKHAMAD SAMSI (Berkas Perkara Terpisah), saudara Nanang (Daftar Pencarian Orang), beserta saksi lainya tiba di Jalan Raya Manukwari, Desa Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Kemudian salah satu rombongan (tidak diketahui pasti) melihat Saksi korban Bachrul Febryantoro sedang mengenakan jaket hoodie warna hitam bertuliskan “SWEEPER 21” (Komunitas Pencak Silat PSHT) sedang berhenti di simpang tiga di pinggir Jalan Raya Manukwari, Desa Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Selanjutnya, salah satu orang dari rombongan konvoi (tidak diketahui pasti) menunjuk Saksi korban Bachrul Febryantoro dengan mengatakan “*ki looo*” “*iki loooo*”. Kemudian Anak MOHAMAD DENIS KURNIAWAN Bin MUKHAMAD SAMSI mendekati Saksi korban Bachrul Febryantoro dengan mengatakan “*cepoten hoodie mu*” (lepas jaketmu), tetapi Saksi korban Bachrul Febryantoro menolak untuk melepasnya. Selanjutnya Anak RADITYA NUR WIYOGA Alias RADIT Bin WAHIB dan Terdakwa Ahmed Aqsal Hanan Als Ahmed Bin Rudi Ulul Maskur secara bergantian menarik jaket yang dikenakan Saksi Bachrul Febryantoro namun tidak membuat saksi korban Bachrul Febryantoro jatuh. Kemudian Saudara Nanang (Daftar Pencairan Orang) menarik Hoodie milik saksi korban Bachrul Febryantoro hingga jatuh ke tanah, dan pada saat terjatuh Saudara Nanang (Daftar Pencairan Orang) langsung memukul saksi korban dengan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 296/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan helm yang mengenai kepala saksi korban Bachrul Febryantoro sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Anak M. RADITYA NUR WIYOGA Alias RADIT Bin WAHIB memukul Saksi korban Bachrul Febryantoro menggunakan helm sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan bagian kanan yang diarahkan ke area wajah lalu Anak MOHAMAD DENIS KURNIAWAN Bin MUKHAMAD SAMSI memukul Saksi korban Bachrul Febryantoro menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang saksi korban Bachrul Febryantoro menggunakan kaki kanan yang mengenai punggung saksi korban Bachrul Febryantoro sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa Ahmed Aqsal Hanan Alias Ahmed Bin Rudi Ulul Maskur menendang Saksi korban Bachrul Febryantoro menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian kiri saksi korban Bachrul Febryantoro, kemudian para anak dan saksi pergi meninggalkan saksi korban Bachrul Febryantoro.

Perbuatan **Terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BACHRUL FEBRYANTORO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi sebagai korban pengroyokan yang dilakukan oleh oleh Terdakwa bersama teman - teman Terdakwa ;
 - Bawa Penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2025, sekitar jam 00.20 Wib, bertempat di pinggir Jalan Raya Manukwari Nomor 19,Desa Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar ;
 - Bawa Saksi dikeroyok karena Saksi memakai baju jaket komunitas PSHT;
 - Bawa yang memukul Saksi adalah banyak orang;
 - Bawa Saksi melihat diantara orang-orang yang melakukan pengroyokan kepada Saksi, dan salah satunya adalah Terdakwa juga melakukan penggeroyokan;
 - Bawa setahu Saksi Terdakwa Ahmed memukul Saksi lebih dari sekali, dan terlalu banyak orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi;
 - Bawa bagian muka dan badan belakang Saksi yang dipukul dan ditendang oleh saudara Terdakwa Ahmed ;
 - Bawa setahu Saksi selain ditendang dan dipukul oleh Terdakwa selanjutnya teman - teman Terdakwa ikut memukul dan mendendang serta menginjak saksi bahkan ada yang memukul saksi dengan menggunakan helm namun saki tidak mengenalnya sehingga saksi tidak sadarkan diri.
 - Bawa Saksi melihat langsung Terdakwa ahmed memukul Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa ahmed memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya-temannya Terdakwa sehingga Saksi mengalami pendarahan pada bagian mulut dan hidung, bengkak pada bagian dahi dan luka lecet pada bagian punggung belakang, paha kiri dan betis kanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- Terdakwa tidak memukuli saksi hanya menendang saksi korban.
2. **Saksi MOHAMAD RIZQI ARDIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penggeroyokan yang dilakukan oleh oleh Terdakwa bersama teman - teman Terdakwa terhadap saksi **BACHRUL FEBRYANTORO** ;
- Bawa Penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2025, sekitar jam 00.20 Wib, bertempat di pinggir Jalan Raya Manukwari Nomor 19,Desa Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar ;
- Bawa Saksi **BACHRUL FEBRYANTORO** dikeroyok karena Saksi korban memakai baju jaket komunitas PSHT ;
- Bawa Saksi melihat diantara orang-orang yang melakukan pengroyokan kepada Saksi **BACHRUL FEBRYANTORO** yaitu salah satunya adalah Terdakwa ;
- Bawa setahu Saksi Terdakwa Ahmed memukul Saksi **BACHRUL FEBRYANTORO** lebih dari sekali, yang disertai dengan pemukulan oleh teman Terdakwa ;
- Bawa teman teman Terdakwa ada yang memukul saksi **BACHRUL FEBRYANTORO** yang mengenai bagian muka dan badan belakang Saksi **BACHRUL FEBRYANTORO** dan begitupun Terdakwa Ahmed memukul dan menendang saksi korban ;
- Bawa Saksi melihat langsung Terdakwa ahmed memukul Saksi **BACHRUL FEBRYANTORO** ;
- Bawa Terdakwa ahmed memukul Saksi **BACHRUL FEBRYANTORO** dengan menggunakan tangan kosong yang disertai tendangan ;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya-temannya Terdakwa sehingga Saksi **BACHRUL FEBRYANTORO** mengalami pendarahan pada bagian mulut dan hidung, bengkak pada bagian dahi dan luka lecet pada bagian punggung belakang, paha kiri dan betis kanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

- Terdakwa tidak memukuli saksi hanya menendang saksi korban.

3. **Saksi ARDAVINO GADING WIDIARTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penggeroyokan yang dilakukan oleh oleh Terdakwa bersama teman teman Terdakwa terhadap saksi **BACHRUL FEBRYANTORO** ;
- Bahwa Penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2025, sekitar jam 00.20 Wib, bertempat di pinggir Jalan Raya Manukwari Nomor 19,Desa Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar ;
- Bahwa Saksi **BACHRUL FEBRYANTORO** dikeroyok karena Saksi korban memakai baju jaket komunitas PSHT .
- Bahwa Saksi melihat diantara orang-orang yang melakukan pengroyokan kepada Saksi **BACHRUL FEBRYANTORO** yaitu salah satunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Ahmed memukul Saksi **BACHRUL FEBRYANTORO** lebih dari sekali, yang disertai dengan pemukulan oleh teman Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 sekira pukul 22.00 WIB saksi menyusul ke rumah Sdr. ZIDAN. dan ketika berada di rumah sdr zidan sekitar 13 (tiga belas) orang sedang minum minuman keras hingga acara selesai pukul 00.00 WIB dan kemudian bersama-sama menuju ke arah utara (Kanigoro) yang mana saat itu berboncengan tiga bersama Sdr. NANANG yang mengendarai sepeda motor N-MAX warna hitam milik saudara GADING dan kemudain berjalan melewati pertigaan yang ada di Kel. Satreyan Kec. Kanigoro Kab. Blitar, selanjutnya mendengar rekan-rekan rombongan yang ada di depan berteriak “*iki lo..iki lo*” (*ini..ini..*) lalu sebagian rombongan berhenti untuk kemudian putar balik dan saksi mengikuti rombongan yang putar balik serta melihat Sdr. NANANG langsung melompat dari sepeda motor kemudian melepas helm yang diapakainya dan langsung memukulkan ke arah Saksi **BACHRUL FEBRYANTORO** Korban,
- Bahwa saksi membenarkan video rekaman CCTV pada saat kejadian penggeroyokan, dan dari rekaman tersebut Saksi mengenali pelaku adalah Terdakwa AHMED AQSAL HANAN, saksi M. RADITYA NUR WIYOGA, Sdr. NANANG dan Saksi DENIS.
- Bahwa Saksi membenarkan melihat Terdakwa berada di lokasi kejadian dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
- Terdakwa tidak memukuli saksi hanya menendang saksi korban.

4. Saksi MOHAMMAD SAIFUL ANAM Bin MULYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penggeroyokan yang dilakukan oleh oleh Terdakwa bersama teman teman Terdakwa terhadap saksi **BACHRUL FEBRYANTORO** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2025, sekitar jam 00.20 Wib, bertempat di pinggir Jalan Raya Manukwari Nomor 19,Desa Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar ;
- Bahwa Saksi **BACHRUL FEBRYANTORO** dikeroyok karena Saksi korban memakai baju jaket komunitas PSHT .
- Bahwa Saksi melihat diantara orang-orang yang melakukan pengroyokan kepada Saksi **BACHRUL FEBRYANTORO** yaitu salah satunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Ahmed memukul Saksi **BACHRUL FEBRYANTORO** lebih dari sekali, yang disertai dengan pemukulan oleh teman Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 sekira pukul 22.00 WIB saksi menyusul ke rumah Sdr. ZIDAN. dan ketika berada di rumah sdr zidan sekitar 13 (tiga belas) orang sedang minum minuman keras hingga acara selesai pukul 00.00 WIB dan kemudian bersama-sama menuju ke arah utara (Kanigoro) yang mana saat itu berboncengan tiga bersama Sdr. NANANG yang mengendarai sepeda motor N-MAX warna hitam milik saudara GADING dan kemudain berjalan melewati pertigaan yang ada di Kel. Satreyan Kec. Kanigoro Kab. Blitar, selanjutnya mendengar rekan-rekan rombongan yang ada di depan berteriak "*iki lo..iki lo*" (*ini..ini..*) lalu sebagian rombongan berhenti untuk kemudian putar balik dan saksi mengikuti rombongan yang putar balik serta melihat Sdr. NANANG langsung melompat dari sepeda motor kemudian melepas helm yang diapakainya dan langsung memukulkan ke arah Saksi **BACHRUL FEBRYANTORO** Korban,
- Bahwa saksi membenarkan video rekaman CCTV pada saat kejadian penggeroyokan, dan dari rekaman tersebut Saksi mengenali pelaku adalah Terdakwa AHMED AQSAL HANAN, saksi M. RADITYA NUR WIYOGA, Sdr. NANANG dan Saksi DENIS.
- Bahwa Saksi membenarkan melihat Terdakwa berada dilokasi kejadian dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
- Terdakwa tidak memukuli saksi hanya menendang saksi korban.

5. **Saksi MOHAMMAD DENIS KURNIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penggeroyokan yang dilakukan oleh oleh Terdakwa Bersama anak saksi terhadap saksi **BACHRUL FEBRYANTORO** ;
- Bahwa Penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2025, sekitar jam 00.20 Wib, bertempat di pinggir Jalan Raya Manukwari Nomor 19,Desa Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi **BACHRUL FEBRYANTORO** dikeroyok karena Saksi korban memakai baju jaket komunitas PSHT yang bertuliskan SWEEPER 21 .
- Bawa sebelum kejadian nongkrong di rumah sdr. ZIDAN yang beralamat di Kelurahan Kembangarum Kecamatan Sutojayana Kabupaten Blitar, selanjutnya salah satu rekannya mengajak untuk nonton konser MONATA yang ada di kanigoro kemudian akhirnya bersama-sama menuju ke arah utara. Sesampainya di Jl. Manukwari No. 19 Kelurahan Satreyan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar melihat Saksi korban Bachrul Febryantoro yang memakai jaket *hoodie* warna hitam bertuliskan SWEEPER 21 akhirnya turun dan melakukan penggeroyakan tersebut.
- Bawa anak saksi ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali mengenai pipi Saksi korban Bachrul Febryantoro dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai punggung Saksi Bachrul.
- Bawa anak saksi membenarkan beberapa orang yang dikenal dan ikut melakukan penggeroyakan diantaranya : Sdr. NANANG, Terdakwa AHMED AQSAL HANAN, Anak saksi M. RADITYA NUR WIYOGA dan anak Saksi sendiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

- Terdakwa tidak memukuli saksi hanya menendang saksi korban.

6. **Saksi M. RADITYA NUR WIYOGA** dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penggeroyakan yang dilakukan oleh oleh Terdakwa terhadap saksi **BACHRUL FEBRYANTORO** ;
- Bawa Penggeroyakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2025, sekitar jam 00.20 Wib, bertempat di pinggir Jalan Raya Manukwari Nomor 19, Desa Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar ;
- Bawa Saksi **BACHRUL FEBRYANTORO** dikeroyok karena Saksi korban memakai baju jaket komunitas PSHT .
- Bawa dalam peristiwa tersebut anak Saksi bersama dengan rekannya, yaitu : Terdakwa AHMED AQSAL HANAN Alias AHMED Bin RUDI ULUL MASKUR, Sdr. NANANG dan anak saksi DENIS, yang mana semua pelaku merupakan anggota perguruan silat Pagar Nusa
- Bawa anak saksi awalnya menarik Korban saat berada di ruko namun tidak sampai jatuh dan selanjutnya setelah Saksi korban Bachrul Febryantoro terjatuh memukulkan helm warna hitam dan mengenai wajah saksi Bachrul sebanyak tiga kali;
- Bawa selanjutnya Terdakwa AHMED AQSAL HANAN menarik *hoodie* milik Saksi korban Bachrul Febryantoro hingga terjatuh dan tetap ditarik /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diseret dan menginjak kepala bagian kiri saksi Bachrul dengan menggunakan kaki kanan sebanyak dua kali;

- Bawa saudara NANANG menarik Saksi korban Bachrul Febryantoro sampai terjatuh ke tanah dan memukul saksi Bachrul dengan menggunakan helm;

- Bawa sedangkan saksi DENIS memukul saksi Bachrul dengan menggunakan tangan kosong mengenai badan saksi BACHRUL FEBRYANTORO.

- Bawa terdakwa AHMED AQSAL HANAN juga menendang kepala saksi Bachrul sebanyak satu kali, selanjutnya meninggalkan Saksi korban Bachrul Febryantoro saat sudah tidak berdaya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

- Terdakwa tidak memukuli saksi hanya menendang saksi korban. Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pengroyokan;

- Bawa korban penggeroyokan tersebut yaitu **BACHRUL FEBRYANTORO** dan korban tersebut merupakan anggota perguruan pencak silat PSHT;

- Bawa penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2025, sekitar jam 00.20 Wib, bertempat di pinggir Jalan Raya Manukwari Nomor 19, Desa Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar ;

- Bawa sebelumnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Anak M. RADITYA NUR WIYOGA Alias RADIT Bin WAHIB (Berkas Perkara Terpisah), Anak MOHAMAD DENIS KURNIAWAN Bin MUKHAMAD SAMSI (Berkas Perkara Terpisah), saudara Nanang (Daftar Pencarian Orang), anak saksi Aditya Desta Ananda Alias Adit Bin Kateni, saksi Muhammad Ainul Yaqin Alias Akin Bin Muhtarom, anak saksi Ardashino gading Widiarta, Saksi Mohammad Saiful Anam Bin Mulyadi, saksi Muhammad Maulida Syarif Zidan Alias Plonco Bin Moh. Tohir, saksi Anggun Sukma Aprilia Wati Binti Moch. Khoriji Anwar, dan anak Zulfan Udin Farid Masudi yang merupakan anggota pencak silat Perguruan Pagar Nusa (PN) pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk melakukan konvoi di seputaran wilayah Kanigoro, Kabupaten Blitar.

- Bawa di hari yang sama sekira pukul 00.20 WIB, Terdakwa Ahmed Aqsal Hanan Alias Ahmed Bin Rudi Ulul Maskur bersama-sama dengan Anak M. RADITYA NUR WIYOGA Alias RADIT Bin WAHIB (Berkas Perkara Terpisah), Anak MOHAMAD DENIS KURNIAWAN Bin MUKHAMAD SAMSI (Berkas Perkara Terpisah), saudara Nanang (Daftar Pencarian Orang), beserta saksi lainnya tiba di Jalan Raya Manukwari, Desa Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Kemudian salah satu rombongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak diketahui pasti) melihat Saksi korban Bachrul Febryantoro sedang mengenakan jaket *hoodie* warna hitam bertuliskan "SWEEPER 21" (Komunitas Pencak Silat PSHT) sedang berhenti di simpang tiga di pinggir Jalan Raya Manukwari, Desa Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.

- Bawa selanjutnya, salah satu orang dari rombongan konvoi (tidak diketahui pasti) menunjuk Saksi korban Bachrul Febryantoro dengan mengatakan "*ki looo*" "*iki loooo*". Kemudian Anak MOHAMAD DENIS KURNIAWAN Bin MUKHAMAD SAMSI mendekati Saksi korban Bachrul Febryantoro dengan mengatakan "*cepoten hoodie mu*" (lepas jaketmu), tetapi Saksi korban Bachrul Febryantoro menolak untuk melepasnya.

- Bawa kemudian Anak RADITYA NUR WIYOGA Alias RADIT Bin WAHIB dan Terdakwa secara bergantian menarik jaket yang dikenakan Saksi Bachrul Febryantoro namun tidak membuat saksi korban Bachrul Febryantoro jatuh sehingga selanjutnya saudara Nanang (Daftar Pencairain Orang) menarik Hoodie milik saksi korban Bachrul Febryantoro hingga jatuh ke tanah, dan pada saat terjatuh Saudara Nanang (Daftar Pencairain Orang) langsung memukul saksi korban dengan menggunakan helm yang mengenai kepala saksi korban Bachrul Febryantoro sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Anak M. RADITYA NUR WIYOGA Alias RADIT Bin WAHIB memukul Saksi korban Bachrul Febryantoro menggunakan helm sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan bagian kanan yang di arahkan ke area wajah lalu Anak MOHAMAD DENIS KURNIAWAN Bin MUKHAMAD SAMSI memukul Saksi korban Bachrul Febryantoro menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang saksi korban Bachrul Febryantoro menggunakan kaki kanan yang mengenai punggung saksi korban Bachrul Febryantoro sebanyak 1 (satu) kali.

- Bawa selanjutnya Terdakwa menendang Saksi korban Bachrul Febryantoro menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian kiri saksi korban Bachrul Febryantoro, kemudian para anak dan saksi pergi meninggalkan saksi korban Bachrul Febryantoro.

- Bawa akibat dari penggeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban BACHRUL FEBRYANTORO mengakibatkan bengkak pada dahi; luka lecet pada punggung belakang, paha kiri, betis kiri, betis kanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih dengan bekas bercak darah;
 - o 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - o 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV pada saat kejadian yang berdurasi 3 menit 55 detik;
 - o 1 (satu) potong celana pendek jenis kolor warna hitam;
 - o 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih;
- Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Terdakwa terlampir hasil Visum Et Repertum dengan Nomor : S/440.13.04.05/2221/409.52.4/2025, tertanggal 25 Mei 2025 yang ditandatangani oleh dr. Adiz Dwiputra Rahmadhan Amanullah selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "Ngudi Waluyo" Wlingi, telah melakukan pemeriksaan kepada saksi korban Bachrul Febryantoro dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban laki-laki berusia sembilan belas tahun.

1. Pada pemeriksaan didapatkan darah kering pada hidung dan mulut.
2. Pada pemeriksaan didapatkan Bengkak pada dahi.
3. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada punggung belakang, paha kiri, betis kiri, betis kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pengroyokan yang dilakukan oleh banyak orang diantaranya Terdakwa ;
- Bahwa Pengroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2025, sekitar jam 00.20 Wib, bertempat di pinggir Jalan Raya Manukwari Nomor 19,Desa Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar ;
- Bahwa Saksi **BACHRUL FEBRYANTORO** dikeroyok karena Saksi korban memakai baju jaket komunitas PSHT ;
- Bahwa jumlah pelaku pengroyokan sekitar kurang lebih 5 orang;
- Bahwa sdr. Terdakwa memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan kosong disertai tendangan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, Saksi korban mengalami Bengkak pada dahi, luka lecet pada punggung belakang, paha kiri, betis kiri, betis kanan;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi - saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan dan penendangan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, Korban Bachrul Febryantoro mengalami Bengkak pada dahi; luka lecet pada punggung belakang, paha kiri, betis kiri, betis kanan, sebagaimana_hasil Visum Et Repertum yang : S/440.13.04.05/2221/409.52.4/2025, tertanggal 25 Mei 2025 yang ditandatangani oleh dr. Adiz Dwiputra Rahmadhan Amanullah selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "Ngudi Waluyo" Wlingi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pemeriksaan kepada saksi korban Bachrul Febryantoro dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban laki-laki berusia sembilan belas tahun. Pada pemeriksaan didapatkan darah kering pada hidung dan mulut.Pada pemeriksaan didapatkan bengkak pada dahi.dan Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada punggung belakang, paha kiri, betis kin, betis kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur Menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek tindak pidana tanpa adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pemberiar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan beberapa orang yang masing-masing bernama Ahmed Aqsal Hanan Alias Ahmed Bin Rudi Ulul Maskur yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya, disamping itu menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah berarti tidak secara bersembunyi, tidak perlu di muka umum dan tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun dari barang bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2025, sekitar jam 00.20 Wib, bertempat di pinggir Jalan Raya Manukwari Nomor 19, Desa Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar ; telah terjadi penggeroyokan. Bawa pelaku penggeroyokan adalah salah satunya adalah Terdakwa Ahmed ; Bawa kejadian bermula ketika Terdakwa bersama-sama dengan Anak M. RADITYA NUR WIYOGA (Berkas Perkara Terpisah), dan Anak MOHAMAD DENIS KURNIAWAN (Berkas Perkara Terpisah), beserta saudara Nanang (Daftar Pencarian Orang), anak saksi Aditya Desta Ananda Alias Adit Bin Kateni, saksi Muhammad Ainul Yaqin Alias Akin Bin Muhtarom, anak saksi Ardashino gading Widiarta, Saksi Mohammad Saiful Anam Bin Mulyadi, saksi Muhammad Maulida Syarif Zidan Alias Plonco Bin Moh. Tohir, saksi Anggun Sukma Aprilia Wati Binti Moch. Khoriji Anwar, dan anak Zulfan Udin Farid Masudi yang merupakan anggota pencak silat Perguruan Pagar Nusa (PN) pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk melakukan konvoi di seputaran wilayah Kanigoro, Kabupaten Blitar. Bawa selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 00.20 WIB, Terdakwa Ahmed bersama-sama dengan Anak M. RADITYA NUR WIYOGA (Berkas Perkara Terpisah), Anak MOHAMAD DENIS KURNIAWAN Bin MUKHAMAD SAMSI (Berkas Perkara Terpisah), saudara Nanang (Daftar Pencarian Orang), beserta saksi lainnya tiba di Jalan Raya Manukwari, Desa Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Kemudian salah satu rombongan (tidak diketahui pasti) melihat Saksi korban Bachrul Febryantoro sedang mengenakan jaket hoodie warna hitam bertuliskan "SWEEPER 21" (Komunitas Pencak Silat PSHT) sedang berhenti di simpang tiga di pinggir Jalan Raya Manukwari, Desa Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.

Menimbang bahwa selanjutnya, salah satu orang dari rombongan konvoi (tidak diketahui pasti) menunjuk Saksi korban Bachrul Febryantoro dengan mengatakan "ki looo" "iki loooo". Kemudian Anak MOHAMAD DENIS KURNIAWAN Bin MUKHAMAD SAMSI mendekati Saksi korban Bachrul Febryantoro dengan mengatakan "cepoten hoodie mu" (lepas jaketmu), tetapi Saksi korban Bachrul Febryantoro menolak untuk melepasnya. Selanjutnya Anak RADITYA NUR WIYOGA Alias RADIT Bin WAHIB dan Terdakwa Ahmed secara bergantian menarik jaket yang dikenakan Saksi Bachrul Febryantoro namun tidak membuat saksi korban Bachrul Febryantoro jatuh. Bawa kemudian Saudara Nanang (Daftar Pencarian Orang) menarik Hoodie milik saksi korban Bachrul Febryantoro hingga jatuh ke tanah, dan pada saat terjatuh Saudara Nanang (Daftar Pencarian Orang) langsung memukul saksi korban dengan menggunakan helm yang mengenai kepala saksi korban Bachrul Febryantoro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Anak M. RADITYA NUR WIYOGA Alias RADIT Bin WAHIB memukul Saksi korban Bachrul Febryantoro menggunakan helm sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan bagian kanan yang di arahkan ke area wajah lalu Anak MOHAMAD DENIS KURNIAWAN Bin MUKHAMAD SAMSI memukul Saksi korban Bachrul Febryantoro menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang saksi korban Bachrul Febryantoro menggunakan kaki kanan yang mengenai punggung saksi korban Bachrul Febryantoro sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa Ahmed Aqsal Hanan Alias Ahmed Bin Rudi Ulul Maskur menendang Saksi korban Bachrul Febryantoro menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian kiri saksi korban Bachrul Febryantoro, kemudian para anak dan saksi pergi meninggalkan saksi korban Bachrul Febryantoro.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Menyebabkan luka:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun dari barang bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian, diketahui bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2025, sekitar jam 00.20 Wib, bertempat di pinggir Jalan Raya Manukwari Nomor 19,Desa Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar ; telah terjadi penggeroyokan Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban Bachrul Febryantoro.;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dan teman-temannya, Korban Bachrul Febryantoro mengalami bengkak pada dahi; luka lecet pada punggung belakang, paha kiri, betis kiri, betis kanan, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : S/440.13.04.05/2221/409.52.4/2025, tanggal 25 Mei 2025 yang ditandatangani oleh dr. Adiz Dwiputra Rahmadhan Amanullah selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "Ngudi Waluyo" Wlingi, telah melakukan pemeriksaan kepada saksi korban Bachrul Febryantoro dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban laki-laki berusia sembilan belas tahun. Dan Pada pemeriksaan didapatkan darah kering pada hidung dan mulut. Pada pemeriksaan didapatkan bengkak pada dahi. Dan Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada punggung belakang, paha kiri, betis kin, betis kanan. Luka diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan primer dan oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka terhadap dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pemberar yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- o 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih dengan bekas bercak darah;
- o 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Dan oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan barang milik Saksi Korban sehingga berdasarkan pasal 39 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, ditetapkan dikembalikan Kepada Saksi Korban Bachrul Febryantoro.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa ;

- o 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV pada saat kejadian yang berdurasi 3 menit 55 detik; dan oleh karena barang bukti tersebut merupakan CCTV TKP sehingga berdasarkan pasal 39 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, **Tetap terlampir dalam berkas perkara..**

Menimbang bahwa kemudian terhadap **barang bukti berupa** ;

- o **1 (satu) potong celana pendek jenis kolor warna hitam; dan 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih** dan oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam melakukan tindakan pidan dan merupakan barang milik Terdakwa sehingga berdasarkan pasal 39 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, ditetapkan **dirampas Untuk Dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit, luka dan patah tulang tertutup di tulang dahi bagian kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmed Aqsal Hanan Alias Ahmed Bin Rudi Ulul Maskur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmed Aqsal Hanan Alias Ahmed Bin Rudi Ulul Maskur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih dengan bekas bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Bachrul Febryantoro.

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV pada saat kejadian yang berdurasi 3 menit 55 detik;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) potong celana pendek jenis kolor warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari **Senin**, tanggal **15 September 2025**, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 September 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Muhammad Alfin, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endro Asmono, S.H., M.H.